



JAFM:
**Journal of Accounting and
Finance Management**

E-ISSN: 2721-3013
P-ISSN: 2721-3005

<https://dinastires.org/JAFM> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Potret Penerapan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Teknik (Studi Kasus Pada PT XXX Madura)

Fainsanu Faraka¹, Baqrul Ferdinan Rasya Saputra², Bonang Wahyudi³, Ahmad Yanfi Aula Rizqi⁴, Yazid Anshin Wifaqi⁵, Mohammad Taufikur Rohman⁶

¹Program Studi Manajemen, Universitas Trunojoyo Madura, fainsanufaraka12@gmail.com

²Program Studi Manajemen, Universitas Trunojoyo Madura, iansaptr@gmail.com

³Program Studi Manajemen, Universitas Trunojoyo Madura, iambonang694@gmail.com

⁴Program Studi Manajemen, Universitas Trunojoyo Madura, ahmadyanfiaularizqi@gmail.com

⁵Program Studi Manajemen, Universitas Trunojoyo Madura, yazidwfaq28@gmail.com

⁶Program Studi Manajemen, Universitas Trunojoyo Madura, hammadtfr@gmail.com

Corresponding Author: fainsanufaraka12@gmail.com¹

Abstract: *This research aims to analyze the practice of withholding and reporting Income Tax (PPh) 23. regarding installation and electricity pole installation services at PT xxx). The method used in this research is a qualitative approach, which allows researchers to gain an in-depth understanding of the challenges and factors that influence the implementation of taxation in companies. Primary data was obtained through in-depth interviews with the head of finance and financial staff who are responsible for withholding and reporting PPh 23. The research results show that delays in reporting and lack of coordination between internal units are the main obstacles in the tax withholding and reporting process. Apart from that, the unavailability of Exemption Certificates (SKB) from work partners also contributes to errors in tax deductions. This research recommends the need for increased communication and coordination with work partners as well as a better understanding of tax practices among staff to reduce risks related to tax compliance and improve the company's reputation. It is hoped that these findings will provide insight for companies in improving efficiency and compliance in the taxation process.*

Keyword: *Implementation, Income tax Article 23, Tax Compliance*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terkait jasa teknik pada PT XXX. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perpajakan di perusahaan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala keuangan dan staf keuangan yang bertanggung jawab atas pemotongan dan pelaporan PPh 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan dalam pelaporan dan kurangnya koordinasi antar unit internal menjadi hambatan utama dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak. Selain itu, ketidakterediaan Surat Keterangan Bebas (SKB) dari mitra kerja juga berkontribusi terhadap kesalahan dalam pemotongan pajak.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan mitra kerja serta pemahaman yang lebih baik mengenai praktik perpajakan di kalangan staf untuk mengurangi risiko terkait kepatuhan pajak dan meningkatkan reputasi perusahaan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam proses perpajakan.

Kata Kunci: Penerapan, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, Kepatuhan Pajak

PENDAHULUAN

Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban yang tidak pernah dilupakan oleh masyarakat Indonesia, dengan kita membayar pajak dapat meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia (Adiasa, 2013). Pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 A (Samos *et al.*, 2024a). Adapun jenis pajak di Indonesia yaitu Pajak penghasilan Pph 23. Pph 23 merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia (Rusli & Nainggolan, 2021).

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu pilar utama dalam struktur perpajakan Indonesia, yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam menggalang sumber pendapatan negara (Sumampouw & Wangkar, 2022). Penerapan PPh 23 tidak semata-mata mengandalkan pemahaman akan peraturan perpajakan yang berlaku, melainkan juga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pemotongan dan pelaporannya, sehingga memastikan kepatuhan yang konsisten serta akuntabilitas yang optimal (Dilasari & Gunarso, 2018).

Implementasi PPh 23 melibatkan proses pemotongan dan pelaporan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang membayar penghasilan kepada wajib pajak. Pemotongan dilakukan pada saat penghasilan tersebut dibayarkan atau diterima, sedangkan pelaporan dilaksanakan secara berkala kepada otoritas pajak (Nurdiana & Fadilah, 2022). Proses pemotongan dilakukan dengan cara mengurangi sebagian dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan. Meskipun tujuan dari Pph 23 adalah untuk mengumpulkan pendapatan negara, namun penerapan dan pelaporan pajak tidak selalu berjalan lancar di setiap transaksi (Nataherwin, 2020). Tantangan utama yang sering dihadapi dalam proses pemotongan dan pelaporan PPh 23 antara lain adalah keterlambatan dalam pelaporan, kurangnya koordinasi antar unit internal perusahaan, dan ketidaktersediaannya Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan pajak dari mitra kerja (Cholifah & Supriadi, 2023).

Pemotongan pajak dilakukan untuk kepatuhan terhadap perpajakan, penting untuk memahami bahwa kepatuhan tidak hanya berarti mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi juga melibatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kepatuhan moral terhadap kewajiban perpajakan (Nurhalimah; Ka, Veronika Sari Den; Ilham, 2022). Kepatuhan pajak yang kuat adalah salah satu indikator penting dari kesehatan dan stabilitas suatu negara, serta merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan dan kestabilan ekonomi (Permata & Zahro, 2022). Dengan demikian, penelitian tentang potret penerapan PPh 23 di PT XXX tidak hanya bermanfaat untuk pemahaman praktik perpajakan di perusahaan tersebut, tetapi juga untuk menyumbangkan wawasan yang lebih luas tentang pentingnya kepatuhan pajak dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial (Nawangsih *et al.*, n.d.2024).

PT XXX, sebagai salah satu perusahaan yang berperan dalam penyediaan layanan, juga turut berperan dalam kontribusi terhadap pendapatan negara melalui kewajiban perpajakan, termasuk PPh 23 (Permata & Zahro, 2022). Sebagai perusahaan yang bergerak dalam sektor energi, PT XXX memiliki kompleksitas operasional tinggi, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang aspek perpajakan untuk memastikan kepatuhan yang optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa praktik pemotongan dan pelaporan PPh 23 (Deslivia & Christine, 2021) tentang jasa instalansi dan pemasangan tiang listrik di PT XXX, dengan fokus pada tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya

Implementasi dari Penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya kepatuhan pajak dalam konteks bisnis, dengan menekankan bahwa perusahaan-perusahaan yang mematuhi kewajiban perpajakan cenderung lebih stabil secara finansial dan memiliki reputasi yang lebih baik di mata pemerintah dan masyarakat umum. Sebagai contoh, penelitian oleh Sutrimo *et al.* (2015) menemukan bahwa kepatuhan perpajakan yang kuat di kalangan perusahaan dapat berdampak positif pada nilai perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian oleh Senduk *et al.* (2019) mengungkapkan bahwa perusahaan yang mengalami masalah perpajakan cenderung menghadapi risiko reputasi yang lebih tinggi dan kemungkinan hambatan dalam akses modal. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang praktik pemotongan dan pelaporan PPh 4 ayat 2 menjadi krusial bagi entitas bisnis (Febriansyah & Indriani, 2023), seperti PT PLN Pamekasan Madura (Persero), terutama dalam konteks menjaga keberlanjutan operasional dan reputasi perusahaan.

Penelitian sebelumnya juga telah melacak sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi Pajak Penghasilan Pasal 23 di berbagai sektor industri. Analisis kritis atas permasalahan yang muncul mengungkap bahwa keterlambatan dalam pelaporan menjadi salah satu hambatan utama sering kali menghambat proses perpajakan (Lesmana *et al.*, 2022). Keterlambatan ini dapat berakibat pada perlunya pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) pembetulan, yang tidak hanya menambah beban administratif perusahaan tetapi juga meningkatkan risiko sanksi dari otoritas pajak. Studi oleh Oktania and Syafina (2022) menegaskan bahwa keterlambatan dalam pelaporan dapat menyebabkan ketidakakuratan data dan kesulitan dalam penyelesaian administrasi pajak secara tepat waktu. Di samping itu, kurangnya koordinasi antar unit internal perusahaan juga ditemukan sebagai isu penting yang mempengaruhi implementasi PPh 23. Koordinasi yang kurang efektif antara departemen keuangan dan unit operasional dapat menyebabkan ketidaksesuaian data atau kelalaian dalam pemrosesan dokumen pajak Pasang *et al.* (2022). Selain itu, kurangnya ketersediaan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan pajak dari mitra kerja juga menjadi tantangan yang signifikan. SKB ini merupakan dokumen penting yang membebaskan mitra kerja dari pemotongan pajak, namun kekurangan dalam penyampaian SKB dapat menyebabkan kesalahan dalam pemotongan pajak yang dapat mengganggu arus kas dan mempengaruhi kepatuhan perpajakan secara keseluruhan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa praktik pemotongan dan pelaporan PPh 23 tentang jasa instalansi dan pemasangan tiang listrik di PT XXX dengan fokus pada tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya serta memberikan rekomendasi konkret guna meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak di lingkungan perusahaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis penerapan pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan 23 pada PT XXX. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik perpajakan perusahaan dan faktor-faktor yang memengaruhi prosesnya. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala keuangan dan staff keuangan (K dan G) yang bertanggung jawab atas pemotongan dan pelaporan PPh 23 di perusahaan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara terstruktur yang dirancang untuk menggali informasi tentang proses, tantangan, dan praktik terbaik dalam penerapan PPh 23. Dengan menggunakan metode observasi proses pemotongan PPh 23 dilakukan, termasuk siapa yang bertanggung jawab dalam pemotongan tersebut dan bagaimana prosedur

pemotongan dijalankan. Ini juga mencakup pengamatan terhadap dokumen yang digunakan dalam proses pemotongan (Sihombing & Jaya, 2020).

Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diterapkan berdasarkan kekhususan objek penelitian. Model strategi deskriptif kualitatif dan model strategi analisis verifikasi kualitatif merupakan dua strategi analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Kadang-kadang kedua model tersebut digunakan, di lain waktu keduanya digunakan secara terpisah. Banyak pendekatan analisis data kualitatif yang sering digunakan oleh peneliti ditemukan berdasarkan "isi" data yang diperoleh. Metodologi analisis interaktif merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Metodologi analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif, di mana data kualitatif dari wawancara dan data sekunder dianalisis secara terperinci untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan utama. Hasil analisis kemudian diterjemahkan ke dalam temuan yang dapat digunakan untuk memahami praktik pemotongan dan pelaporan PPh 23 di perusahaan serta tantangan yang dihadapi. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan PPh 23 di PT XXX, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak. (Samos *et al.*, 2024b)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Analisis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 23 PT XXX

No	Nama	DPP	Tarif (%)	PPh yang dipotong/ dipungut	Ket
1	TERANG TIGA SAUDARA	Rp. 79,090,745	2.00	Rp. 1,581,814	Memiliki NPWP Badan Usaha
2	MADU WANGI SEJAHTERA	Rp. 83,416,312	2.00	Rp. 1,668,326	Memiliki NPWP Badan Usaha
3	PURNAMA AURA ELEKTRIKAL	Rp. 6,022,723	2.00	Rp. 120,454	Memiliki NPWP Badan Usaha
4	INTERTEK LANGGENG MAKMUR	Rp. 93,280,000	2.00	Rp. 1,865,600	Memiliki NPWP Badan Usaha
5	MITRA KARYA PRIMA	Rp. 93,275,387	2.00	Rp. 1,865,507	Memiliki NPWP Badan Usaha

Sumber: Data Riset

Dalam data serta wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwasanya PT XXX telah menaati peraturan perpajakan yang berlaku dan sudah sesuai dengan ketentuan kebijakan undang undang yang beredar Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan, seperti keterlambatan dalam pengumpulan dokumen dari mitra kerja yang menyebabkan keterlambatan dalam pemotongan dan pelaporan. (Ashari & Sulistyowati, 2024).

Keterlambatan dalam pelaporan dan kurangnya koordinasi antar unit internal menjadi isu penting yang perlu diatasi. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kepatuhan pajak yang baik cenderung lebih stabil secara finansial dan memiliki reputasi yang lebih baik di mata public. Keterlambatan dalam pelaporan dapat menyebabkan perlunya pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) pembetulan, yang tidak hanya menambah beban administratif tetapi juga meningkatkan risiko sanksi dari otoritas pajak.

Selain itu, kurangnya ketersediaan SKB dari mitra kerja dapat mengganggu arus kas perusahaan dan mempengaruhi kepatuhan perpajakan secara keseluruhan. Oleh karena itu,

penting bagi PT XXX untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan mitra kerja untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan tersedia tepat waktu.

Dengan meningkatkan pemahaman staf mengenai praktik perpajakan dan memperkuat koordinasi antar departemen, diharapkan perusahaan dapat mengurangi risiko terkait kepatuhan pajak dan meningkatkan reputasi di mata publik. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga mengenai tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan PPh 23 di PT XXX, serta memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi dalam proses perpajakan di perusahaan. (Adang et al., 2023)

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan menganalisis praktik pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT XXX. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah menerapkan pemotongan PPh 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdapat beberapa tantangan signifikan yang dihadapi, seperti keterlambatan dalam pelaporan, kurangnya koordinasi antar unit internal, dan ketidaktersediaan Surat Keterangan Bebas (SKB) dari mitra kerja. Tantangan-tantangan ini tidak hanya menghambat proses perpajakan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko sanksi dari otoritas pajak dan mempengaruhi reputasi perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang praktik perpajakan dan kepatuhan pajak menjadi sangat penting bagi keberlanjutan operasional dan reputasi PT XXX.

REFERENSI

- Adang, F., Yuliana, K. A., & Sulivyo, L. (2023). Analisis Implementasi Peraturan Pajak Penghasilan 23 dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perpajakan Terkait Pelayanan Maklon Pada Perusahaan PT. X tahun 2019. *Journal Intelektual*, 2(2), 141–147. <https://doi.org/10.61635/jin.v2i2.151>
- Adiasa, N. (2013). Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352.
- Ashari, M. J., & Sulistyowati, E. (2024). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Lautan Dalam Tbk. 3(2), 278–284.
- Cholifah, N., & Supriadi. (2023). Analisis Penerapan Surat Keterangan Bebas (Skb) Untuk Minimalkan Untuk Pph Pasal 23 (Studi kasus di PT.X). *Soetomo Accounting Review*, 1(3), 447–461.
- Deslivia, N., & Christine, D. (2021). Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(1), 1869–1880. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss1.2021.631>
- Dilasari, I. &, & Gunarso, P. (2018). Penerapan PP No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 tahun 2014-2017 Pada KPP Pratama Singosari. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 46, 38–52.
- Febriansyah, F., & Indriani, P. (2023). Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPH Final Atas Jasa Kontruksi. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 20(1), 66–77. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v20i1.11512>
- Lesmana, F., Putra, H., Angi, I. S., Rafael, M., & Aulia, S. (2022). Literature Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidapatuhan Wajib Pajak Masyarakat Di Indonesia Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 07(01), 33–42.
- Nataherwin, E. O. R. P. H. W. (2020). Analisis Kewajiban Perpajakan Pph 21, Pph 23 Dan Pph 4 Ayat 2 Pada Pt Tac Tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1258. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i3.9553>

- Nawangsih, A., Furqon, I. K., Dewi, J., Ningtyas, A., Islam, U., Abdurrahman, N. K. H., & Pekalongan, W. (n.d.). *Pengaruh Faktor Sosial Dan Budaya Terhadap Kepatuhan Pajak Di Negara-Negara Berkembang* : 3(1), 84–90.
- Nurdiana, D., & Fadilah, M. R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Marina Cipta Pratama Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 3(1), 24–40.
- Nurhalimah, Nurhalimah; Ka, Veronika Sari Den; Ilham, I. (2022). Tinjauan pelaksanaan pemotongan , penyeteroran , dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Lagaligo Lines. *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research*, 1(2), 1–9.
- Permata, M. intan, & Zahro, F. (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461.
- Rusli, Y. M., & Nainggolan, P. (2021). Pentingnya Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan*, 5(2), 135–142. <https://doi.org/10.30813/jpk.v5i2.2989>
- Samos, Y. F., Rialdy, N., & Sanjaya, S. (2024a). Analisis Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(2), 236–254.
- Samos, Y. F., Rialdy, N., & Sanjaya, S. (2024b). Analisis Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Wijaya Karya Beton Tbk PPB Sumatera Utara. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(2), 236–254.
- Sihombing, L., & Jaya, H. (2020). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Louisz International. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 14(1), 10. <https://doi.org/10.33373/mja.v14i1.2457>
- Sumampouw, A. G., & Wangkar, A. (2022). Evaluasi Pemotongan Penyeteroran dan Pelaporan PPh 23 Atas Pendapatan Jasa Pada Cv. Palakat. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 627–634.